



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

Kristina Marta Lamabelawa, berkedudukan di RT 027/RW 009 Lewoleba Tengah, Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emanuel Belida Wahon, **S.H.** beralamat di Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 25 Mei 2022 di bawah register nomor 41/SK/Pdt.P/2022/PN Lrt untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Penasihat Hukumnya dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah register perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Lrt, tertanggal 30 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari/tanggal, Senin, 19 Juli 2021 telah meninggal dunia ayah kandung dari Pemohon yang bernama Thomas Lamabelawa di RSUD Larantuka karena sakit dan dalam keadaan beragama Katolik, tempat kediaman terakhir di RT. 008 RW. 004 Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sesuai Surat Keterangan Kematian Penduduk dengan No.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKA.145/571/Pem/2021, tertanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Lokea pada tanggal 28 Juli 2021 selanjutnya sebagai almahrum ayah;

2. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 telah meninggal dunia Ibu Kandung dari Pemohon yang bernama Agnes Keling Duli di Lokea karena sakit dan dalam keadaan beragama Katolik, tempat kediaman terakhir di RT. 008 RW. 004 Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sesuai Surat Keterangan Kematian Penduduk dengan No. LKA.145/203/Pem/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Lokea pada tanggal 10 Mei 2022 selanjutnya sebagai almahrumah ibu;
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris (Thomas Lamabelawa) telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Agnes Keling Duli pada hari/tanggal Selasa, 19 Juni 1984 (sesuai dengan kutipan Buku Perkawinan : Lrtk.III-583 yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki Katedral Renha Rosari Larantuka atas nama RD.Hendrikus Leni pada tanggal, 11 Mei 2022;
4. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris, pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Kristina Marta Lamabelawa dan Mariana Feni Lamabelawa;
5. Bahwa alm. Thomas Lamabelawa (Pewaris) memiliki hak-hak atas tabungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia BRI Kantor Cabang Larantuka dengan nomor rekening 0246-01-031867-50-4 atas nama Thomas Lamabelawa dengan jumlah saldo akhir Rp. 136.366.432,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
6. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang kepada pihak manapun setelah meninggal dunia;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari alm. Thomas Lamabelawa (Pewaris);
8. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka agar kiranya dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan penarikan simpanan serta penutupan rekening atas nama Thomas Lamabelawa (Pewaris), untuk selanjutnya Pemohon dikemudian hari tidak mendapatkan permasalahan hukum yang

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut rekening alm. Thomas Lamabelawa dan pengurusan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Larantuka;

Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka atau Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Premier :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan alm. Thomas Lamabelawa telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2021 di RSUD Larantuka;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris alm. Thomas Lamabelawa adalah Pemohon atas nama Kristina Marta Lamabelawa;
4. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan penarikan simpanan serta penutupan rekening atas nama Pewaris alm. Thomas Lamabelawa, untuk selanjutnya Pemohon dikemudian hari tidak mendapatkan permasalahan hukum yang menyangkut rekening alm. Thomas Lamabelawa dan pengurusan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Larantuka;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang sudah ditentukan oleh Hakim dengan agenda persidangan pembuktian, ternyata Penasihat Hukum Pemohon menyatakan di muka persidangan mencabut permohonannya, kemudian Penasihat Hukum Pemohon menyerahkan surat tertanggal 23 Juni 2022, perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Lrt;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemeriksaan terhadap perkara permohonan ini harus dinyatakan cukup dan dihentikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan dengan penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon terhadap perkara perdata Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Lrt;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh Indra Septiana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Seprianus Belplay, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadiri oleh Penasihat Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Seprianus Belplay

Indra Septiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. PNBPN	:	Rp60.000,00;
3. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp170.000,00;
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Lrt